

# **Efektivitas Pasal 137 Ayat (4) Jo Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Bak Terbuka di Wilayah Hukum Polres Pamekasan**

**Anggara Wahyu Irawan<sup>1</sup>, Nur Hidayat<sup>2</sup>, Mohammad<sup>3</sup>, Gatot Subroto<sup>4</sup>,  
Mahsun Ismail**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Madura, Indonesia, Email : mahsunismail@unira.ac.id

## **Abstrak**

Penggunaan kendaran bermotor roda empat bak terbuka sebagai alat transportasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Roda empat bak terbuka seharusnya digunakan untuk angkut barang, akan tetapi di tengah masyarakat masih dijumpai kendaran roda empat bak terbuka digunakan untuk angkut orang. Hal ini tentunya melanggar aturan lalu lintas yang bisa berakibat fatal khususnya bagi penumpangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan pasal 137 ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Bak Terbuka yang Mengangkut Orang Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Pamekasan dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 137 ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang yaitu 90% tindakan tegas/tilang, 7% tindakan teguran atau peringatan dan 3% tindakan persuasif. Penerapan pasal tersebut cukup efektif, dibuktikan dengan persepsi masyarakat tentang pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggar lalu lintas khususnya pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang, 40% menjawab setuju, 15% sangat setuju, 25% ragu-ragu, dan 20% menjawab tidak setuju. Meskipun secara realita di lapangan masih ditemukan hambatan dalam penerapan pasal tersebut yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang dan alat transportasi yang ada masih belum memadai. Akan tetapi, Satlantas Polres Pamekasan tetap melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi baik melalui media elektronik dan cetak serta patroli rutin di tiap ruas jalan di Kabupaten Pamekasan, Polisi juga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas berupa tindakan tilang dan penurunan paksa penumpang roda empat bak terbuka

Kata-kata kunci : Efektivitas Hukum, Roda Empat Bak Terbuka, Angkut Orang.

## **Abstract**

*The use of pickups as a means of transportation must be in accordance with applicable regulations. pickups should be used to transport goods, but in the community, pickups are still used to transport people. This of course violates traffic rules which can be urgency, especially for passengers. This study aims to determine the effectiveness of the application of Article 137 paragraph (4) and Article 303 of*

*Law No. 22 of 2009 Against Drivers of Four-Wheel Motorized Vehicles With Open Tubs Transporting People in the Pamekasan Police Legal Area. This type of research is field research while the approach in this study uses an empirical normative approach. The location of the research was carried out in the jurisdiction of the Pamekasan Police with data collection techniques through questionnaires, interviews, and documentation. The results showed that the application of article 137 paragraph (4) and article 303 of Law No. 22 of 2009 against drivers of four-wheeled motorized vehicles with pickups carrying people was 90% firm action/ticketing, 7% reprimand or warning and 3% persuasive action. The application of the article is quite effective, as evidenced by the public perception of the imposition of strict sanctions for traffic violators, especially users of pickups used to transport people, 40% answered agree, 15% strongly agreed, 25% doubted, and 20% answered disagree. Although in reality on the ground there are still obstacles in the application of the article, namely the lack of legal awareness of the community and the existing means of transportation are still inadequate. However, the Pamekasan Police Traffic Unit continues to make efforts to overcome these obstacles by socializing both through electronic and print media as well as routine patrols on each road segment in Pamekasan Regency.*

**Keywords:** Law Effectiveness, Pickups, Transport People

## **Pendahuluan**

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kendaraan bermotor khususnya roda empat memiliki spesifikasi sesuai peruntukannya sebagai alat transportasi yakni memiliki fungsi mengangkut orang dan mengangkut barang. Maka dari itu untuk menciptakan masyarakat yang aman, lancar, dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam berlalu lintas di jalan raya maka peraturan tersebut diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, tujuan yang diharapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ternyata tidak serta merta dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara materiil. Penyebabnya berkisar pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kurangnya pemahaman masyarakat akan

aturan, kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat, dan penggunaan kendaraan bermotor yang bukan peruntukannya.

Fakta yang terjadi di lapangan, tepatnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pamekasan masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut yaitu penggunaan kendaraan bermotor tidak sesuai peruntukannya (mobil bak terbuka digunakan untuk mengangkut orang). Sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Sunardi selaku masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang menjelaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, mobil barang biasanya digunakan untuk mengantar siswa-siswi sekolah dan berkemah, mengantar orang-orang pergi ke acara hajatan, mengantar orang-orang yang hendak bekerja, mengantar orang sakit atau menjenguk orang sakit, dan mengantar orang-orang yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja. Masyarakat beranggapan bahwa mobil dengan bak terbuka memiliki ukuran dan kapasitas yang lebih besar serta memiliki tarif yang relatif lebih murah dibandingkan dengan mobil penumpang. Maka dari itu mobil dengan bak terbuka lebih diminati oleh masyarakat Pamekasan sebagai sarana transportasi.

Pelanggaran mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang telah diatur dalam pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "setiap orang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dalam alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Selanjutnya, dalam Pasal 137 Ayat 4 dijelaskan bahwa: Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali; 1) huruf a, rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai; 2) huruf b, untuk pengarahannya atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 3) huruf c, kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Kasus kecelakaan lalu lintas terkait dengan penggunaan mobil bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan sebagaimana diberitakan oleh Tribunnews.com bahwa kecelakaan tunggal melibatkan sebuah mobil bak terbuka terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pagi hari. Mobil bak terbuka tersebut dikemudikan oleh J (42) tahun warga Dusun Lajur Pasongsongan Sumenep, sedangkan penumpang dalam kendaraan tersebut berjumlah 17 orang. Mobil pick up yang mengangkut orang tersebut terguling di tikungan jalan raya Palesanggar yang disebabkan karena hilang kendali akibat jalan yang licin, sehingga mengakibatkan 17 orang penumpang luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit (Kurniawan, 2021: 1). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan serta efektivitas penerapan pasal 137 ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Bak Terbuka yang Mengangkut Orang Di Wilayah

Hukum Polres Pamekasan.

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reserach*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan (Arikunto, 2013: 11). Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-empiris*. Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat (Sunggono, 2018: 78). Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Pameksan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik merupakan penilaian, perilaku, pemahaman, dan kejelasan serta sikap yang berkaitan dengan efektivitas penerapan pasal 137 ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Bak Terbuka yang Mengangkut Orang serta apa saja faktor penghambat penerapan pasal 137 ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Bak Terbuka yang Mengangkut Orang Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil angket, wawancara, dan dokumentasi terhadap Satlantas Polres Pamekasan dan masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang. Data skunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah data hasil angket, wawancara, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Satlantas Polres Pamekasan, data pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di wilayah hukum Polres Pameksan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Prosentase Penindakan Tilang dan Teguran Simpatik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Tahun 2019 s/d 2022

No	Tahun	Tilang	Prosentase (%)	Teguran Simpatik	Prosentase (%)
1	2019	3.276	74,2	1.144	25,8
2	2020	11.646	73,3	4.242	26,7
3	2021	300	57,6	221	24,4
4	Mei 2022	741	77,5	215	22,5

(Dokumen Satlantas Polres Pamekasan Tahun 2019 s/d 2022)

Dari data penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi dalam hal ini selaku penegak hukum memberikan tindakan berupa tilang dan teguran simpatik. Hasil wawancara dengan AKP Mokhammad Munir selaku Kasat Lantas Polres Pamekasan menjelaskan bahwa tindakan tilang diberikan pada para pengendara kendaraan bermotor dengan melihat seberapa besar dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor misalnya tidak pakai helm untuk pengendara roda dua, tidak mematuhi rambu lalu lintas (menerobos lampu merah) bagi pengendara roda empat. Adapun tindakan teguran simpatik diberikan pada para pengendara yang melakukan pelanggaran karena murni kelalaian seperti lupa menyalakan lampu utama di siang hari bagi roda dua.

Berdasarkan data dari Satlantas Polres Pamekasan, jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan antara tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 di wilayah hukum Polres Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Pelanggaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2019 s/d 2022

No	Tahun	Jenis Kendaraan		
		Roda Dua	Roda Empat	Jumlah
1	2019	2.350	926	3.276
2	2020	7.634	4.012	11.646
3	2021	207	93	300
4	Mei 2022	494	247	741

(Dokumen Satlantas Polres Pamekasan Tahun 2019 s/d 2022)

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 di dominasi oleh pengendara kendaraan bermotor roda dua. Hal ini terbilang wajar karena jumlah kendaraan roda dua lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kendaraan roda empat. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah jumlah pelanggaran lalu lintas baik roda dua maupun roda empat dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Adapun pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan di tahun 2021, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur karena di tahun 2021 sedang mewabahnya virus corona (covid-19) sehingga pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan kebijakan tersebut masyarakat dibatasi dalam segala sektor sehingga masyarakat lebih banyak berdiam di rumah.

Pelanggaran lalu lintas kendaraan roda empat dibagi dalam dua jenis yaitu mini bus/ bus dan *pickup*/ truk. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Pamekasan, jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda empat baik yang dilakukan oleh pengendara mini bus/ bus dan *pickup*/ truk antara tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 di wilayah hukum Polres Pamekasan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 : Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Empat Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2019 s/d 2022**

No	Tahun	Kendaraan Roda Empat		Jumlah
		Mini Bus/ Bus	Pickup/Truk	
1	2019	385	541	926
2	2020	2.895	1.117	4.012
3	2021	51	42	93
4	Mei 2022	138	109	247

(Dokumen Satlantas Polres Pamekasan Tahun 2019 s/d 2022)

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat paling banyak adalah pada tahun 2020 yang mencapai 4.012 dengan rincian 2.895 pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengendara mini bus/bus dan sebanyak 1.117 pelanggaran lalu lintas oleh pengendara pickup/ truk. Sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara roda empat paling sedikit adalah di tahun 2021, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2021 masih diterapkannya PPKM sebagai akibat dari mewabahnya covid 19.

Intensitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka di wilayah hukum Polres Pamekasan dari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 : Intensitas Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Empat Bak Terbuka Tahun 2019 s/d 2022**


No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Pasal Yang Dilanggar
1	2019	52	Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009
2	2020	39	Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009
3	2021	73	Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009
4	Mei 2022	14	Pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009

(Dokumen Satlantas Polres Pamekasan Tahun 2019 s/d 2022)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang intensitasnya fluktuatif. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah kecelakaan yang terjadi adalah 52 kasus, hal ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2020 yakni 39 kasus. Akan tetapi jumlah kecelakaan lalu lintas roda empat bak terbuka kembali naik di tahun 2021 yaitu sebanyak 73 kasus. Pada tahun 2022 yaitu antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 14 kasus, jumlah ini belum pasti karena masih tersisa tujuh bulan lagi di tahun 2022. Dari kurun waktu empat tahun tersebut, pada tahun 2021 merupakan tahun yang terbanyak terjadinya kecelakaan lalu lintas roda empat bak terbuka yang angkut

orang. Hal ini tentunya harus menjadi suatu kewaspadaan bagi aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Pamekasan untuk lebih giat lagi memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa penggunaan kendaraan roda empat bak terbuka adalah untuk angkut orang adalah jenis pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tersebut sangatlah fatal akibatnya apabila terjadi kecelakaan yakni bisa menyebabkan orang luka-luka bahkan meninggal dunia. Berdasarkan hasil angket terhadap masyarakat tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya oleh kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang adalah sebagai berikut:

Gambar 1 : Persepsi Masyarakat Tentang Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Roda Empat Bak Terbuka



Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat memberikan pernyataan yang beragam terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggar lalu lintas khususnya pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang, 40% menjawab setuju, 15% sangat setuju, 25% ragu-ragu, dan 20% menjawab tidak setuju.

Tingginya prosentase jawaban masyarakat yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggar lalu lintas khususnya pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang tentunya didasarkan pada suatu alasan. Adapun alasan masyarakat adalah belum tersedianya alat transportasi yang murah dan mudah di dapat untuk melakukan kegiatan atau bepergian. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah seorang pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang yaitu Ibu Sumaidah yang berasal dari desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Ibu Sumaidah yang kesehariannya berdagang kebutuhan pokok rumah tangga menjelaskan bahwa dia menggunakan pickup karena lebih murah ongkosnya, kalau pakai taksi mini bus lebih mahal yakni sepuluh ribu rupiah sedangkan pakai pickup hanya lima ribu rupiah.

Alasan masyarakat tentang pilihan menggunakan kendaraan bermotor roda empat bak terbuka sebagai alat transportasi juga diungkapkan oleh Ibu Maftuhah. Hasil wawancara dengan Ibu Maftuhah menjelaskan bahwa dia lebih memilih pickup sebagai alat transportasi karena dia membawa barang bawaan setiap kali belanja ke pasar Tujuh Belas Agustus, barang bawaannya itu berupa kebutuhan pokok seperti ikan laut, daging, dan sayur mayur. Barang bawaan tersebut tentunya cukup banyak dan berbau menyengat sehingga alat transportasi yang tertutup seperti mini bus tidak mau membawanya, sehingga Ibu Maftuhah terpaksa memilih pickup sebagai alat transportasinya. Alasan memilih pickup sebagai alat transportasi yaitu selain tergolong mudah didapat juga murah.

Berdasarkan hasil angket terhadap Polisi tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya oleh kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang adalah sebagai berikut:

Gambar 2 : Grafik Tindakan Polisi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Oleh Kendaraan Roda Empat Bak Terbuka



Pernyataan Polisi tentang pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka digunakan untuk angkut orang tentunya didasarkan pada keselamatan para pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bripda Irwan Octavian yang menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan Polisi berdasarkan atas keselamatan dalam berkendara kendaraan bermotor haruslah dikedepankan sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal yakni kematian.


Faktor Penghambat Penerapan Pasal 137 Ayat (4) Jo Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Bak Terbuka yang Mengangkut Orang Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan. Faktor penghambat dalam penerapan pasal 137 Ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor



roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan yaitu faktor kesadaran hukum oleh masyarakat dan faktor alat transportasi yang belum memadai.

Dari hasil angket yang telah penulis sebar kepada masyarakat. Angket diberikan kepada 50 orang responden yang dipilih secara acak untuk memberikan tanggapannya. Berikut grafik persepsi masyarakat tentang penggunaan kendaraan roda empat bak terbuka untuk angkut orang.

Gambar 3 : Grafik Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Kendaraan Roda Empat Bak Terbuka Digunakan Untuk Angkut Orang



Grafik di atas dapat diketahui bahwa perbandingan antara persepsi masyarakat tentang penggunaan kendaraan bermotor roda empat bak terbuka digunakan untuk angkut orang adalah memiliki perbandingan 50% : 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat masih sangat jauh dari harapan. Masyarakat masih belum menyadari akan pentingnya patuh terhadap hukum khususnya dalam berkendara kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku salah satunya yaitu penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan fungsi atau peruntukannya. Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan hal berlalu lintas belum secara sempurna menyadari bahwa menggunakan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Tindakan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila mobil barang tersebut tidak memiliki kriteria untuk mengangkut orang.

Hasil wawancara dengan Polantas Polres Pamekasan yang bertugas di lapangan Bapak Bripda Zainur selaku Polantas Polres Pamekasan menjelaskan bahwa dalam penerapan hukum khususnya penerapan pasal 137 Ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan mengalami hambatan atau kendala yakni karena masyarakat masih belum mempunyai kesadaran taat terhadap hukum. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kendaraan roda empat bak terbuka bebas digunakan untuk mengangkut barang bahkan bisa juga digunakan untuk angkut orang. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kepolisian untuk memberikan

pemahaman pada masyarakat luas tentang bagaimana berkendara kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan fungsinya.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Rizalselaku Polantas Polres Pamekasan menjelaskan bahwa dalam penerapan hukum khususnya penerapan pasal 137 Ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan mengalami hambatan atau kendala yakni karena faktor budaya masyarakat. Masyarakat dalam berkendara kendaraan bermotor masih kurang rasa pedulinya terhadap aturan lalu lintas. Keegoisan terkadang masih menjadi faktor masyarakat tidak menaati aturan lalu lintas. Misalnya, tidak menggunakan helm ketika berkendara roda dua, mereka beranggapan bahwa helm digunakan hanya untuk berkendara di perkotaan dan apabila berkendara di jalan-jalan pelosok desa mereka tidak perlu pakai helm. Hal tersebut tentunya persepsi yang salah, seharusnya mereka menggunakan helm atas kesadaran diri demi keselamatan berkendara misalnya ketiak terjatuh maka akan mengurangi resiko benturan di kepala yang bisa berakibat fatal.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Bambang Budiyantaselaku kanit laka Satlantas Polres Pamekasan. Menjelaskan bahwa budaya masyarakat yang seolah tidak peduli dan bersikap apatis terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran ringan, tilang pun dianggap hal yang biasa dan bisa diselesaikan dengan membayar denda tilang yang cukup murah, misalnya tidak menggunakan helm, tidak memfasilitasi diri dengan membawa SIM dan STNK. Kecuali dalam hal laka lantas, baru diproses dan sedikit menakuti masyarakat karena proses yang rumit dan panjang, terlebih jika seseorang dijadikan sebagai saksi. Itulah yang menyebabkan masyarakat apatis terhadap hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi dan masyarakat tentang persepsi penggunaan kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang di atas dapat diketahui bahwa masyarakat masih belum sadar akan kepentingan keselamatan dalam berkendara dan menganggap bahwa roda empat bak terbuka boleh digunakan untuk angkut orang. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sadar hukum dan belum mengetahui isi dari Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, masyarakat tidak melapor ke pihak kepolisian, karena merasa tidak perlu melakukannya karena hal tersebut dianggap bukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebar pada 50 responden tentang alasan menggunakan kendaraan bermotor roda empat bak terbuka untuk angkut orang. Masyarakat memberikan beberapa alasan sebagaimana yang digambarkan oleh grafik berikut ini:

Gambar 4 : Grafik Alasan Masyarakat Menggunakan Kendaraan Roda Empat Bak Terbuka Sebagai Alat Transportasi



Dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat diketahui bahwa mereka memilih kendaraan bermotor bak terbuka karena tidak adanya pilihan lain sebagai sarana transportasi sebanyak 34%. Alasan tersebut menjadi alasan yang paling banyak dikemukakan oleh masyarakat. Berikutnya, alasan masyarakat menggunakan kendaraan roda empat bak terbuka untuk angkut orang karena lebih mudah sebanyak 30%, alasan selanjutnya yaitu karena lebih murah sebanyak 26%, dan alasan terakhir yang dikemukakan oleh masyarakat yaitu kondisional sebanyak 10%.

Hasil angket yang telah dipaparkan di atas juga diperkuat oleh hasil wawancara. Bapak Marhawi salah satu penumpang mobil bak terbuka menyatakan bahwa dia menggunakan mobil bak terbuka karena tidak ada pilihan lain sebagai alat transportasi sehingga pilihannya juga menjadi kondisional. Meskipun ada mobil mini bus dan bus, tidak sejalan dengan arah atau tujuan dari Bapak Marhawi akan bepergian. Dengan demikian Bapak Marhawi terpaksa menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sutiyah warga desa Pegagan Pademawu, dia menyatakan bahwa menggunakan mobil bak terbuka karena lebih mudah didapat dan lebih murah. Ibu Sutiyah yang berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar Tujuh Belas Agustus Pamekasan setiap harinya bepergian dari desanya (desa Pegagan) menuju Pasar pasar tujuh belas agustus) baik berangkat maupun pulang. Ibu Sutiyah juga menjelaskan dengan mobil bak terbuka dagangannya dapat dibawa dengan bebas karena tempat atau bak mobil yang cukup luas dapat menampung alat-alat dagangannya seperti, keranjang, dan bak plastik.

Hasil wawancara dengan masyarakat Moh. Mahfud pengendara kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang menjelaskan bahwa semua kendaraan roda empat bak terbuka bebas digunakan untuk angkut barang ataupun orang yang penting tempat duduknya diatur dengan rapi dan baik sehingga tidak terjatuh ketika diperjalanan. Bapak Moh. Mahfud juga mengungkapkan alasan bahwa mobil yang dikendarainya digunakan untuk angkut orang karena tidak ada mobil lain (mini bus) yang mau membawa

penumpang dengan barang bawaan yang cukup banyak, sehingga tidak ada pilihan lain selain mobil bak terbuka yang bisa mengangkutnya. Wawancara juga dilakukan dengan salah satu penumpang kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang yaitu Bapak Subhan, pada saat itu Bapak Subhan sedang berada di dalam mobil bak terbuka bersama teman-temannya yang lain. Bapak Subhan menjelaskan bahwa dia bersama rombongan ingin menjenguk salah satu tentangnya yang lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pamekasan. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Bapak Subhan beserta teman-temannya adalah karena dengan menggunakan mobil bak terbuka lebih banyak menampung penumpang dan ongkosnya lebih murah. Berkenaan dengan keselamatan, Bapak Subhan menjelaskan bahwa yang terpenting tempat duduknya diatur dengan baik jangan berdiri sehingga tidak terjatuh dan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat mengapa mereka menggunakan roda empat bak terbuka sebagai alat transportasi apabila dikaitkan dengan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa dikatakan benar adanya. Akan tetapi, apapun alasan yang telah dikemukakan oleh masyarakat tidak bisa dibenarkan secara hukum. tindakan menggunakan roda empat bak terbuka untuk angkut orang adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang tentunya didasarkan kepada keselamatan baik pengendara itu sendiri maupun pengguna lalu lintas yang lain. Untuk mengatasi hambatan yang ditemui di lapangan berkenaan dengan penerapan pasal 137 Ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan, Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif (Pencegahan). Upaya preventif yang dilakukan oleh Polisi dalam mencegah penggunaan mobil bak terbuka untuk angkut orang adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan Sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Polisi yang bertugas di Satuan lalu lintas baik melalui media elektronik di radio-radio secara talkshow interaktif, balai desa, kantor kelurahan, sekolah-sekolah, dan pasar serta pangkalan taksi.
  - b. Pemasangan Banner/ Spanduk. Upaya preventif juga dilakukan dengan cara memasang banner atau spanduk yang tersebar di berbagai titik seperti pertigaan dan perempatan lampu merah, samsat, dan pasar-pasar. Dipilihnya tempat-tempat tersebut untuk menempatkan banner atau spanduk supaya masyarakat dapat dengan mudah melihat dan membaca himbauan yang ada berkenaan dengan larangan penggunaan mobil bak terbuka untuk angkut orang.
  - c. Melakukan Patroli. Sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Polisi lalu lintas melakukan patroli secara rutin baik di siang hari maupun malam hari. Patroli dilakukan untuk mengawasi arus lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Pamekasan dengan cara memberikan himbauan dan peringatan bagi pengguna jalan raya untuk tetap patuh

terhadap aturan lalu lintas sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berujung pada kecelakaan.

2. Upaya Represif (Menanggulangi). Upaya represif dilakukan oleh polisi sebagai tindakan tegas bagi para pelanggar lalu lintas khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang. Tindakan tersebut berupa:
  - a. Penindakan Tilang. Tindakan tilang diberikan pada pengendara roda empat bak terbuka untuk angkut orang dengan tanpa memberikan teguran atau teguran simpatik, apabila mobil bak terbuka dibuat angkut orang dengan penumpang yang banyak, berdiri, dan berdesakan dengan tujuan misalnya bepergian acara manten. Dalam hal ini polisi tidak hanya sebatas memberikan teguran akan tetapi lebih mengarah pada penilangan, karena seharusnya para pengendara tidak menggunakan mobil bak terbuka di acara manten dan masyarakat dapat lebih bisa memilih banyak alternatif lain misalnya menggunakan mini bus. Tindakan penilangan bertujuan agar masyarakat paham bahwasannya pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat fatal dan masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama.
  - b. Penurunan Paksa Penumpang. Tindakan tegas Polisi terhadap penggunaan kendaraan bermotor roda empat bak terbuka digunakan untuk angkut orang juga dengan melakukan penurunan paksa penumpang. Masyarakat yang menumpang mobil bak terbuka diminta turun dari mobil tersebut dan diarahkan untuk menggunakan alat transportasi lain yang sesuai dengan peruntukannya, misalnya mengarahkan untuk menggunakan mobil mini bus.

Efektif tidaknya suatu penerapan hukum dapat diukur dari ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sebagaimana pendapat Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati" (Ali, 2015: 375). Berdasarkan data yang telah diperoleh baik dari penyebaran angket, wawancara, dan dokumentasi tentang efektivitas penerapan pasal 137 Ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan, maka dari temuan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa penerapan pasal 137 ayat 4 Jo Pasal 303 tersebut cukup efektif. Adapun efektivitas dapat dilihat dari bagaimana persepsi masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan oleh polisi ketika terjadi pelanggaran lalu lintas yakni kendaraan roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang. Berdasarkan hasil angket bahwa masyarakat sebanyak 15% menyatakan sangat setuju diberikan tindakan tilang, 40% menyatakan setuju diberikan tindakan tilang dan hanya 20% saja yang menyatakan tidak setuju jika roda empat bak terbuka digunakan angkut orang diberikan sanksi tilang.

Sementara itu tanggapan Polisi sebagai penegak hukum berupaya menerapkan hukum dengan tegas, terlihat bahwa polisi ketika ada pelanggaran

lalu lintas kendaraan roda empat bak terbuka digunakan untuk angkut orang maka polisi memberikan tindakan tilang sebanyak 90%, tindakan teguran atau peringatan sebanyak 7%, dan tindakan persuasif sebanyak 3%. Dari temuan penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 137 Ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan cukup efektif. Masyarakat maupun polisi sangat setuju dengan pemberlakuan sanksi yang tegas berupa tindakan tilang bagi para pengendara roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang.

Meskipun demikian, dalam penerapan hukum masih ditemui beberapa kendala, kesadaran hukum masyarakat masih belum maksimal dikarenakan pemahaman akan hukum masih sangat kurang. Hal tersebut terlihat dari hasil angket bahwa masyarakat masih banyak yang menyatakan setuju jika kendaraan roda empat bak terbuka digunakan untuk angkut orang. Pernyataan tersebut didasarkan pada persepsi masyarakat bahwa tidak ada alat transportasi lain yang bisa digunakan selain bak terbuka, lebih mudah didapat karena banyak pemilik mobil bak terbuka khususnya di pedesaan, dan secara ekonomi lebih murah.

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas maka pihak kepolisian melakukan beberapa upaya dalam menekan angka penggunaan kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang. Upaya tersebut berupa sikap preventif dan represif. Upaya preventif atau pencegahan berupa sosialisasi baik melalui media elektronik dan sosialisasi di sekolah-sekolah dan kantor kepala desa dan kantor kelurahan. Sosialisasi di pasar-pasar dan tempat mangkal taksi khususnya mobil bak terbuka. Upaya represif atau penanggulangan berupa pemberian tindakan tilang dan penurunan paksa oleh polisi terhadap pengendara kendaraan roda empat bak terbuka yang angkut orang. Hal ini dilakukan oleh polisi dengan tujuan agar ada efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan harapan tidak akan mengulangnya lagi.

## **Simpulan**

Berdasarkan paparan data hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, penerapan pasal 137 ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan, polisi sebagai penegak hukum melakukan penindakan berupa pemberian tilang, teguran atau peringatan, dan tindakan persuasif. Kedua, penerapan pasal 137 ayat (4) Jo pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dengan bak terbuka yang mengangkut orang di wilayah hukum Polres Pamekasan cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan persepsi masyarakat tentang pemberlakuan sanksi yang tegas bagi pelanggar lalu lintas khususnya pengguna kendaraan bermotor roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang, 40% menjawab setuju, 15% sangat setuju, 25% ragu-ragu, dan 20% menjawab tidak setuju.

Meskipun secara realita di lapangan masih ditemukan hambatan dalam penerapan pasal tersebut yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang dan alat transportasi yang ada masih belum memadai. Akan tetapi, Satlantas Polres Pamekasan tetap melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi baik melalui media elektronik dan cetak serta patroli rutin di tiap ruas jalan di Kabupaten Pamekasan, Polisi juga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas berupa tindakan tilang dan penurunan paksa penumpang roda empat bak terbuka.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat penulis ajukan saran sebagai berikut: pertama, hendaknya pihak Kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Pamekasan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyediakan alat transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat umum sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan mobil bak terbuka dalam beraktivitas khususnya bertransportasi. Kedua, hendaknya polisi tidak memberikan tindakan persuasif pada pelanggaran lalu lintas khususnya roda empat bak terbuka yang digunakan untuk angkut orang, karena hal ini akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwasannya kendaraan roda empat bak terbuka boleh digunakan asalkan dalam kondisi darurat atau terpaksa. Jika persepsi masyarakat seperti itu maka kesadaran hukum dimasyarakat akan cenderung menurun.

## Daftar Rujukan

- Ahmad Ali, 2015. *Menguak Tabir Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Amirunddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moeljatno. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan Widagdo. 2016. *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana, Suatu Pengantar*, Depok: PT. Ragagrafindo Persada.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Endra Kurniawan, "Angkut 17 Orang Mobil Pickup Di Pamekasan Terguling Lalu Tabrak Surau, Belasan Korban Terluka", dalam

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/02/angkut-17-orang-mobil-pikap-di-pamekasan-terguling-lalu-tabrak-surau-belasan-korban-terluka>, 2 Juni 2021, hlm. 1, diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2022